



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 15 Juli 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Pelaku [REDACTED] ditangkap sejak tanggal 12 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/264/XI/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS) pada Lapas Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023


Anak Pelaku didampingi oleh Sadam Husain, SH.,MH., Mansur, SH., La Ode Muh. Suhardiman, SH., Muh. Wahyudin, HI,S.,SH., Esfandyari, SH., Sujuti Sudiman, SH., Syamrik Syamsuddin, SH., Kunto Wibisono, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong No. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, serta

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar PK Bapas, keterangan Saksi-saksi, dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak Korban [REDACTED] mati*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak [REDACTED] [REDACTED] dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 Cm dan lebar sekira 2 Cm;
- 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 Cm;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "LIFEWORX" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "JORDAN" pada sisi depan kiri;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan "LENSAPPAREL" pada bagian punggung sampai lengan dan 1 (satu) lembar jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar sweter warna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama [REDACTED]

4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED]

membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kesatu pasal 80 ayat (3) Jo. pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum Anak [REDACTED] dengan hukuman yang seringan-ringannya dan menjalani hukuman di LPKA Kendari;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Penasehat Hukum anak pelaku menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak Pelaku [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Pelaku) bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di depan sebuah bengkel motor yang terletak Jalan [REDACTED], atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Anak Korban [REDACTED] mati", Perbuatan Anak Pelaku tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Pelaku pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA sedang berada di rumahnya yang terletak di [REDACTED], kemudian datang Saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Anak Pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun untuk berangkat menuju [REDACTED] untuk minum-minuman keras. Saat itu sebelum berangkat menuju Hotel Victory Inn Anak Pelaku sudah membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di pinggangnya.
- Bahwa selanjutnya sesampainya [REDACTED], Anak Pelaku bersama Saksi [REDACTED] langsung meminum minuman keras dan oleh karena minuman masih dirasa kurang, Anak Pelaku bersama Saksi [REDACTED] kembali bersepakat untuk keluar mencari tambahan untuk membeli minuman keras dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang untuk membeli tambahan minuman keras tersebut. Keduanya lalu kembali berboncengan berkeliling disekitaran Kota Kendari hingga kemudian masuk hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA, Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] melintas di Jalan depan SMA 02 (STM) belok kiri ke [REDACTED].
- Bahwa selanjutnya, ketika Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] telah berada di [REDACTED], Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] melihat di depan sebuah bengkel motor yang berada di Jalan tersebut terdapat Anak Korban [REDACTED] sedang berdiri sambil menghitung uang di tangan Anak Korban [REDACTED] bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] sehingga Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] berhenti lalu Anak Pelaku turun dari sepeda motor sedangkan Saksi [REDACTED] menunggu di sepeda motor melihat situasi dan kondisi. Setelah itu Anak Pelaku mendekat ke arah Anak Korban [REDACTED] dan berkata "uangmu dulu" tetapi Anak Korban [REDACTED] menjawab "tidak ada kak" sehingga membuat Anak Pelaku marah dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 cm dan lebar sekira 2 cm dan 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 cm dari pinggang Anak Pelaku lalu langsung menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian pipi, leher, dada dan lengan Anak Korban [REDACTED]. Tidak hanya itu, Anak pelaku juga kemudian mengayunkan palu yang ia pegang secara berulang kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] hingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian dan berjalan dengan sempoyongan menyusuri pinggir Jalan ke arah utara / MTQ sedangkan di saat bersamaan Anak Pelaku kembali ke motor dan Saksi [REDACTED] langsung menancap gas kendaraan ke arah yang sama dengan Anak Korban [REDACTED] dengan kecepatan tinggi disaksikan oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] pergi menjauh dan kembali ke rumah Anak Pelaku untuk mengamankan diri.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 17 Desember 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Korban [REDACTED] masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong Anak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/XI/2023/Forensik tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa Jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, rasmongoloid, kesan gizi cukup.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pipi kiri, leher kiri, dada kanan dan lengan kiri
- Didapatkan tanda adanya udara berlebih dalam rongga dada kanan
- Didapatkan tanda mati lemas
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan namun diduga kuat akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menimbulkan udara masuk berlebihan ke rongga dada sehingga mengakibatkan mati lemas
- Waktu kematian diperkirakan antara empat hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di depan sebuah bengkel motor yang terletak Jalan [REDACTED], atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Mekar Jaya I Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian datang Saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun untuk berangkat menuju Hotel Victori Inn di [REDACTED] untuk minum-minuman keras. Saat itu sebelum berangkat menuju Hotel Victory Inn Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di pinggangnya.
- Bahwa selanjutnya sesampainya [REDACTED], Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] langsung meminum minuman keras dan oleh karena minuman masih dirasa kurang, Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] kembali bersepakat untuk keluar mencari tambahan untuk membeli minuman keras dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang untuk membeli tambahan minuman keras tersebut. Keduanya lalu kembali berboncengan berkeliling disekitaran Kota Kendari hingga kemudian masuk hari Jum'at tanggal 03 November

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



2023 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melintas di Jalan depan SMA 02 (STM) belok kiri ke Jalan [REDACTED].

- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa dan Saksi [REDACTED] telah berada di [REDACTED], Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melihat di depan sebuah bengkel motor yang berada di Jalan tersebut terdapat Anak Korban [REDACTED] sedang berdiri sambil menghitung uang di tangan Anak Korban [REDACTED] bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] sehingga Terdakwa dan Saksi [REDACTED] berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi [REDACTED] menunggu di sepeda motor melihat situasi dan kondisi. Setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban [REDACTED] dan berkata "uangmu dulu" tetapi Anak Korban [REDACTED] menjawab "tidak ada kak" sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 cm, lebar sekira 2 cm dan 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 cm dari pinggang Terdakwa lalu langsung menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian pipi, leher, dada dan lengan Anak Korban [REDACTED]. Tidak hanya itu, Terdakwa juga kemudian mengayunkan palu yang ia pegang secara berulang kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] hingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian dan berjalan dengan sempoyongan menyusuri pinggir Jalan ke arah utara / MTQ sedangkan di saat bersamaan Terdakwa kembali ke motor dan Saksi [REDACTED] langsung menancap gas kendaraan ke arah yang sama dengan Anak Korban [REDACTED] dengan kecepatan tinggi disaksikan oleh Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED] pergi menjauh dan kembali ke rumah Terdakwa untuk mengamankan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/XI/2023/Forensik tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa Jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, rasmongoloid, kesan gizi cukup.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pipi kiri, leher kiri, dada kanan dan lengan kiri
- Didapatkan tanda adanya udara berlebihan dalam rongga dada kanan
- Didapatkan tanda mati lemas
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan namun diduga kuat akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menimbulkan udara masuk berlebihan ke rongga dada sehingga mengakibatkan mati lemas
- Waktu kematian diperkirakan antara empat hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di depan sebuah bengkel motor yang terletak [REDACTED] [REDACTED], atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*penganiayaan yang mengakibatkan Korban [REDACTED] mati*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Mekar Jaya I Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian datang Saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun untuk berangkat menuju Hotel Victori Inn di Jl. MT. Haryono Kel. Wawowanggu Kec. Kadia untuk minum-minuman keras. Saat itu sebelum berangkat menuju Hotel Victory Inn Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di pinggangnya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



- Bahwa selanjutnya sesampainya [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] langsung meminum minuman keras dan oleh karena minuman masih dirasa kurang, Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] kembali bersepakat untuk keluar mencari tambahan untuk membeli minuman keras dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang untuk membeli tambahan minuman keras tersebut. Keduanya lalu kembali berboncengan berkeliling disekitaran Kota Kendari hingga kemudian masuk hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melintas di Jalan depan SMA 02 (STM) belok kiri ke [REDACTED].
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa dan Saksi [REDACTED] telah berada di [REDACTED], Terdakwa dan Saksi [REDACTED] melihat di depan sebuah bengkel motor yang berada di Jalan tersebut terdapat Anak Korban [REDACTED] sedang berdiri sambil menghitung uang di tangan Anak Korban [REDACTED] bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] sehingga Terdakwa dan Saksi [REDACTED] berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi [REDACTED] menunggu di sepeda motor melihat situasi dan kondisi. Setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban [REDACTED] dan berkata "uangmu dulu" tetapi Anak Korban [REDACTED] menjawab "tidak ada kak" sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 cm, lebar sekira 2 cm dan 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 cm dari pinggang Terdakwa lalu langsung menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian pipi, leher, dada dan lengan Anak Korban [REDACTED]. Tidak hanya itu, Terdakwa juga kemudian mengayunkan palu yang ia pegang secara berulang kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] hingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian dan berjalan dengan sempoyongan menyusuri pinggir Jalan ke arah utara / MTQ sedangkan di saat bersamaan Terdakwa kembali ke motor dan Saksi [REDACTED] langsung menancap gas kendaraan ke arah yang sama dengan Anak Korban [REDACTED] dengan kecepatan tinggi disaksikan oleh Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi [REDACTED].



██████████ pergi menjauh dan kembali ke rumah Terdakwa untuk mengamankan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/XI/2023/Forensik tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa Jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, rasmongoloid, kesan gizi cukup.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pipi kiri, leher kiri, dada kanan dan lengan kiri
- Didapatkan tanda adanya udara berlebihan dalam rongga dada kanan
- Didapatkan tanda mati lemas
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan namun diduga kuat akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menimbulkan udara masuk berlebihan ke rongga dada sehingga mengakibatkan mati lemas
- Waktu kematian diperkirakan antara empat hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ██████████, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban ██████████.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Anak Korban ██████████ karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi saat itu saksi mendapat laporan dari teman-teman dan Anak saksi sendiri yaitu Anak saksi ██████████ yang melihat langsung kejadian tersebut dan melaporkan bahwa Anak Korban ██████████ yang merupakan Adik kandung saksi ada yang menikam dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di rumah saksi tepatnya di [REDACTED];
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang duduk- duduk di rumah saksi, tiba-tiba datang teman-teman Anak Korban [REDACTED] melapor kepada saksi bahwa baru saja Anak Korban [REDACTED] ada yang menikam dan sudah berada di RS Bhayangkara sehingga saat itu juga saksi ke sana untuk melihat dan sesampainya di sana bahwa benar saksi menemukan Anak Korban [REDACTED] sudah tidak bernyawa dengan beberapa luka di beberapa bagian tubuhnya seperti wajah dan dada Anak Korban [REDACTED] sehingga dengan kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "LIFEWORX" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "JORDAN" pada sisi depan kiri adalah pakaian tersebut adalah pakaian milik Anak Korban [REDACTED] dan dikenakan Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian terjadi yang mana telah diminta dan telah saksi serahkan kepada Kepolisian untuk disita sebagai barang bukti sehubungan laporan saksi dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa benar Anak Korban [REDACTED] telah ditusuk dan dipukul oleh 1 (satu) orang laki-laki yang awalnya Anak Saksi tidak kenal awalnya namun dapat menunjukkan di depan persidangan bahwa Anak Pelaku lah yang melakukannya;
- Bahwa kejadiannya Anak korban [REDACTED] ditusuk dan dipukul oleh Anak Pelaku tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 Wita di depan sebuah bengkel motor di [REDACTED];
- Bahwa selain Anak Pelaku, ada lagi laki-laki lain yang menunggu di sepeda motor;



- Bahwa Anak Pelaku menusuk dan memukul Anak Korban [REDACTED] saat itu karena kesal Anak Korban [REDACTED] tidak memberi Anak Pelaku uang saat diminta oleh Anak Pelaku;
 - Bahwa saat itu Anak Pelaku menusuk dan memukul Anak Korban [REDACTED] dengan cara menusukkan berkali-kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah wajah dan tubuh Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai berturut-turut wajah, leher dan dada Anak Korban [REDACTED] kemudian memukulkan lagi 1 (satu) buah palu berkali-kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai beberapa bagian kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED];
 - Bahwa kejadiannya di depan sebuah bengkel motor di [REDACTED], Anak Saksi dan pamannya bernama [REDACTED] (Anak Korban) sedang berdiri sambil menghitung uang hasil parkir di tangan Anak Korban [REDACTED], tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan (saksi [REDACTED] membonceng Anak Pelaku) kemudian berhenti di depan keduanya kemudian Anak Pelaku turun dari sepeda motor sedangkan saksi [REDACTED] tetap di sepeda motor kemudian Anak Pelaku mendekati Anak Korban [REDACTED] dan meminta uang anak korban tetapi ditolak oleh anak korban sehingga saat itu juga Anak Pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dari pinggang dari balik jaket Anak Pelaku (yang kemudian ia lihat ternyata adalah 1 (satu) bilah pisau (dengan tangan kanan) dan 1 (satu) buah palu (dengan tangan kiri) dan langsung menendangnya kemudian menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan badan Anak Korban [REDACTED] yang berturut-turut mengenai bagian wajah, leher, dada dan lengan Anak Korban [REDACTED] kemudian mendaratkan lagi palu berkali-kali ke arah wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai beberapa bagian wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] hingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berhasil meloloskan diri dan berlari ke Jalan dan mengarah ke arah utara / MTQ sedangkan anak saksi berlari menuju area belakang bengkel untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban [REDACTED].
- Bahwa saksi tidak mengenal pelakunya, tetapi benar saat itu saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor memacu kendaraannya dari Area depan sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di [REDACTED] dan di saat bersamaan saksi melihat Anak Korban [REDACTED] setengah berlari sambil sempoyongan terdengar seperti orang sesak dan memegang dadanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023, sekitar pukul 00.30 Wita di [REDACTED];
- Bahwa saat itu saksi sedang di warungnya sedang berjualan sate tiba-tiba mendengar suara erangan "aaaaah" dari arah bengkel motor atau sekitar 30 meter (tiga puluh) dari warungnya dan saat Saksi menoleh ke arah bengkel, di situ saksi melihat Anak Korban [REDACTED] berlari menjauhi bengkel dan dengan setengah berlari menyusuri jalan raya melewati warungnya sambil sempoyongan terdengar seperti orang sesak sambil memegang dadanya dan di saat bersamaan saksi melihat 2 (dua) orang di depan bengkel tadi naik ke motor kemudian memacu kendaraannya dengan kencang dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di [REDACTED], saksi sedang berjualan sate di warung seperti biasa, tiba-tiba mendengar suara erangan "aaaaah" dari arah bengkel motor atau sekitar 30 (tiga puluh) meter dari warung saksi dan saat saksi menoleh ke arah bengkel di situ saksi melihat Anak Korban [REDACTED] berlari menjauhi bengkel dan dengan setengah berlari menyusuri jalan raya melewati warungnya sambil sempoyongan terdengar seperti orang sesak sambil memegang dadanya dan di saat bersamaan saksi melihat 2 (dua) orang di depan bengkel tadi naik ke motor kemudian memacu kendaraannya pergi hingga kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari warung saksi Anak Korban [REDACTED] jatuh ke tanah dan datanglah orang-orang ramai untuk melihat dan menolong;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "LIFEWORX" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



hitam dengan tulisan "JORDAN" pada sisi depan kiri tersebutlah pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDAKTED] saat itu,

- Bahwa benar 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan "LENSAPPAREL" pada bagian punggung sampai lengan dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tersebutlah pakaian yang dikenakan yang dibonceng saat itu,

- Bahwa benar 1 (satu) lembar sweter warna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tersebutlah pakaian yang dikenakan yang membonceng dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun tersebutlah sepeda motor yang dikendarai oleh anak Pelaku bersama temannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. [REDAKTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Anak korban [REDAKTED] adalah anak Pelaku;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di area depan sebuah bengkel motor [REDAKTED];

- Bahwa Anak Pelaku menusuk dan memukul anak korban saat itu karena kesal anak korban tidak memberi uang saat diminta oleh anak pelaku;

- Bahwa saat itu anak pelaku menusuk dan memukul anak korban dengan cara menusukkan berkali-kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah wajah dan tubuh anak korban sehingga mengenai berturut-turut wajah, leher dan dada anak korban kemudian mendaratkan lagi 1 (satu) buah palu berkali-kali ke arah kepala dan wajah anak korban sehingga mengenai beberapa bagian kepala dan wajah anak korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Mekar Jaya I Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi tiba di rumah anak Pelaku dengan sepeda motor saksi untuk menjemput anak Pelaku kemudian saksi bersama anak Pelaku berangkat menuju Hotel Victori Inn di Jl. MT. Haryono Kel. Wawowanggu Kec. Kadia untuk minum-minuman keras kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi dan anak Pelaku selesai minum tetapi karena dirasa masih kurang, saksi dan Anak Pelaku sepakat untuk keluar berkeliling mencari tambahan untuk dapat membeli minuman



keras lagi dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang kemudian saksi membonceng anak Pelaku hingga kemudian lama berkeliling tetapi tidak berhasil, kemudian masuk hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saat melintas di jalan depan SMA 02 (STM) Kendari kemudian belok ke kiri di Jl. Sao-Sao, saksi dan anak Pelaku melihat 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak korban [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] sedang berdiri di depan sebuah bengkel motor yang ada di situ sambil menghitung uang di tangannya, Kemudian saksi menghentikan kendaraan kemudian anak Pelaku turun dari sepeda motor sedangkan saksi tetap berada di sepeda motor kemudian anak Pelaku mendekati anak korban dan berkata "uangmu dulu" dan dijawab anak korban "tidak ada kak" sehingga membuat anak pelaku kesal dan tiba-tiba menarik sebilah pisau dan sebuah palu dari pinggangnya dan langsung menusukkan berkali-kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah wajah dan tubuh anak korban sehingga mengenai berturut-turut wajah, leher dan dada anak korban kemudian mendaratkan lagi 1 (satu) buah palu berkali-kali ke arah kepala dan wajah anak korban sehingga mengenai beberapa bagian kepala dan wajah anak korban hingga kemudian anak korban berhasil meloloskan diri ke jalan raya dengan berlari dan mengarah ke utara / arah MTQ dan di saat bersamaan anak pelaku kembali ke motor kemudian saksi tancap GAS ke arah yang sama, kembali melewati anak korban, menjauh membawa diri saksi dan anak Pelaku pergi dan kembali ke rumah anak pelaku untuk mengamankan diri ;

- Bahwa saksi menyesal telah membiarkan kejadian tersebut terjadi dan tidak melakukan apapun agar kejadian tersebut tidak terjadi, saksi justru membantu Anak Pelaku untuk mencari sasaran para tukang parkir dan bahkan sampai melarikan diri bersama Anak pelaku setelah kejadian penikaman dan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED].

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat anak korban [REDACTED] ditikam atau dipukul tetapi benar saat itu saksi mendapati saksi [REDACTED] membonceng Anak Pelaku dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Anak Pelaku berlalu sambil memegang sebilah pisau di tangannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di area depan SMA 09 Kendari [REDACTED];

- Bahwa selain saudara [REDACTED] dan anak Pelaku, tidak ada lagi orang lain yang bersama keduanya saat itu, hanya saudara [REDACTED] dan Anak Pelaku;

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga anak Pelaku menggenggam sebilah pisau saat itu, ia hanya berpapasan sepeda motor dengan saudara [REDACTED] dan anak Pelaku sehingga mendekati keduanya hanya untuk maksud menyapa karena ia kenal keduanya dan lama tidak bertemu dan di saat itulah ia melihat pisau di tangan anak Pelaku;

- Bahwa saat itu saksi baru selesai makan di sebuah warung sari laut di Jl. Sao-Sao dan hendak pulang dengan sepeda motor saksi, tiba-tiba dari kejauhan saksi melihat anak korban [REDACTED] setengah berlari sambil sempoyongan di pinggir jalan mengarah kepadanya (arah MTQ) kemudian saat itu saksi berpikir anak korban [REDACTED] sempoyongan karena mabuk atau habis me-lem sehingga tidak begitu memperdulikan dan di saat bersamaan saksi berpapasan dengan saudara [REDACTED] yang saat itu membonceng anak Pelaku dengan kecepatan tinggi sehingga karena maksud ingin menyapa karena ia kenal keduanya dan lama tidak bertemu, saksi langsung memutar arah sepeda motornya dan mengejar saudara [REDACTED] dan anak Pelaku hingga pada beberapa ratus meter kemudian atau sekitar area depan SMA 09 Kendari (sebelum MTQ) kecepatan saudara [REDACTED] dan anak Pelaku melambat dan saksi mendekati keduanya dan disitulah saksi melihat anak Pelaku ternyata sambil menggenggam sebilah pisau kemudian saksi menyapa keduanya "kamorang mau ke mana?" dan dijawab anak pelaku dengan kalimat yang sama "korang yang mau ke mana?" dan setelahnya tidak ada percakapan lagi kemudian saksi mendahului saudara [REDACTED] dan anak pelaku kemudian belok kiri ke arah Pos Lantas MTQ lanjut belok kiri lagi ke arah Wua-Wua, kemudian saudara [REDACTED] dan anak pelaku masih ikut dibelakangnya hingga kemudian tiba di simpang empat lampu merah Wua-Wua, saksi sudah tidak melihat keduanya dan saksi meneruskan belok kiri lagi dan tiba kembali di Jl. Sao-Sao, di situ saksi melihat di area depan sebuah bangunan rental mobil sudah banyak orang sekitar berkumpul sehingga ia berhenti untuk bertanya dan di situlah baru ia tahu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak korban baru saja habis ditikam dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang mengakibatkan mati
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban [REDACTED].
- Bahwa Anak pelaku yang telah melakukan penusukan dan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di [REDACTED];
- Bahwa sebabnya sehingga anak pelaku menusuk dan memukul anak korban karena anak pelaku kesal sebab anak korban tidak memberinya uang saat anak pelaku meminta;
- Bahwa Anak pelaku menusuk dan memukul anak korban dengan cara menarik pisau dan palu dari pinggangnya kemudian pertama-tama menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh anak korban sehingga berturut-turut mengenai bagian pipi, leher, dada kemudian lengan kemudian mendaratkan lagi palu berkali-kali ke arah kepala dan wajah anak korban sehingga mengenai beberapa di bagian wajah dan kepala anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya di Jl. Mekar Jaya I Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari datang saksi [REDACTED] menjemput anak Pelaku dengan sepeda motor kemudian anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] berboncengan berangkat menuju Hotel Victori Inn di Jl. MT. Haryono Kel. Wawowanggu Kec. Kadia untuk minum-minuman keras sambil anak Pelaku membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di pinggangnya kemudian sesampainya di sana, karena minuman masih dirasa kurang, sehingga anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] kembali bersepakat untuk keluar mencari tambah dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang guna membeli lagi minuman keras kemudian anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] kembali berboncengan berkeliling hingga kemudian masuk hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, anak Pelaku bersama saksi IRHAM belum berhasil kemudian saat melintas di jalan depan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMA 02 (STM) belok kiri ke [REDAKSI], anak Pelaku dan saksi [REDAKSI] melihat di depan sebuah bengkel motor yang ada di situ terdapat 2 (dua) orang yaitu anak korban [REDAKSI] dan anak saksi [REDAKSI] sedang berdiri sambil menghitung uang di tangannya sehingga anak Pelaku dan saksi [REDAKSI] berhenti kemudian anak Pelaku turun dari sepeda motor sedangkan saksi [REDAKSI] tetap berada di sepeda motor kemudian Anak Pelaku mendekati Anak Korban dan berkata "uangmu dulu" tetapi dijawab anak korban dengan mengatakan "tidak ada kak" sehingga membuat Anak Pelaku kesal dan langsung menarik pisau dan palu dari pinggangnya kemudian pertama-tama menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh anak korban sehingga berturut-turut mengenai bagian pipi, leher, dada kemudian lengan anak korban kemudian Anak Pelaku mendaratkan lagi palu berkali-kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban sehingga mengenai beberapa di bagian wajah dan kepala anak Korban hingga kemudian anak Korban berhasil melepaskan diri dan berjalan dengan sempoyongan menyusuri pinggir jalan ke arah utara / MTQ kemudian Anak Pelaku kembali ke motor dan saksi IRHAM memacu kendaraannya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah itu Anak Pelaku pulang ke rumahnya untuk mengamankan diri;

- Bahwa anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 Cm dan lebar sekira 2 Cm;
- 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 Cm;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "LIFEWORK" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "JORDAN" pada sisi depan kiri;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan "LENSAPPAREL" pada bagian punggung sampai lengan dan 1 (satu) lembar jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar sweter warna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di depan sebuah bengkel motor yang terletak di [REDACTED];
- Bahwa Anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Korban bersama saksi [REDACTED];
- Bahwa anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekitar 12,7 Cm dan lebar sekitar 2 Cm dan 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekitar 27 Cm;
- Bahwa anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara Anak Pelaku menarik pisau dan palu dari pinggangnya kemudian pertama-tama menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh anak korban sehingga berturut-turut mengenai bagian pipi, leher, dada kemudian lengan anak korban kemudian Anak Pelaku mendaratkan lagi palu berkali-kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban sehingga mengenai beberapa di bagian wajah dan kepala anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Anak Pelaku di Jl. Mekar Jaya I Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari datang saksi [REDACTED] menjemput anak Pelaku dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] berboncengan berangkat menuju Hotel Victori Inn di Jl. MT. Haryono Kel. Wawowanggu Kec. Kadia untuk minum-minuman keras yang mana anak Pelaku telah membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di pinggangnya kemudian sesampainya di sana, karena minuman masih dirasa kurang, sehingga anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] kembali bersepakat untuk keluar mencari tambah dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang guna membeli lagi minuman keras.
- Bahwa kemudian anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] kembali berboncengan berkeliling hingga kemudian masuk hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, anak Pelaku bersama saksi [REDACTED] belum berhasil kemudian saat melintas di jalan depan SMA 02 (STM) belok kiri ke [REDACTED], anak Pelaku dan saksi [REDACTED] melihat di depan sebuah bengkel motor yang ada di situ terdapat 2 (dua) orang yaitu anak korban [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED]

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berdiri sambil menghitung uang di tangannya sehingga anak Pelaku dan saksi [REDACTED] berhenti kemudian anak Pelaku turun dari sepeda motor sedangkan saksi [REDACTED] tetap berada di sepeda motor kemudian Anak Pelaku mendekati Anak Korban dan berkata "uangmu dulu" tetapi dijawab anak korban dengan mengatakan "tidak ada kak" sehingga membuat Anak Pelaku marah dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 cm dan lebar sekitar 2 cm dan 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekitar 27 cm dari pinggang Anak Pelaku kemudian langsung menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian pipi, leher, dada dan lengan Anak Korban [REDACTED] setelah itu Anak pelaku juga kemudian mengayunkan palu yang dipegangnya secara berulang kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] hingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian dan berjalan dengan sempoyongan menyusuri pinggir Jalan ke arah utara / MTQ sedangkan di saat bersamaan Anak Pelaku kembali ke motor kemudian Saksi [REDACTED] langsung memacu kendaraannya ke arah yang sama dengan Anak Korban [REDACTED] dengan kecepatan tinggi disaksikan oleh saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] setelah itu Anak Pelaku dan saksi [REDACTED] [REDACTED] pergi menjauh dan kembali ke rumah Anak Pelaku untuk mengamankan diri.

- Bahwa sebabnya sehingga anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban karena anak Pelaku kesal terhadap anak korban yang mana anak korban tidak memberinya uang pada saat anak Pelaku memintanya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7471-LT-30122011-08583 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 17 Desember 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong Anak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/XI/2023/Forensik tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa Jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, ras mongoloid, kesan gizi cukup.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pipi kiri, leher kiri, dada kanan dan lengan kiri
- Didapatkan tanda adanya udara berlebih dalam rongga dada kanan
- Didapatkan tanda mati lemas
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan namun diduga kuat akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menimbulkan udara masuk berlebihan ke rongga dada sehingga mengakibatkan mati lemas
- Waktu kematian diperkirakan antara empat hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ATAU Kedua Primair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendakati unsur perbuatan yang didakwakan kepada anak pelaku yakni alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Anak Pelaku [REDACTED] yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa diri Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Anak Pelaku tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Anak pelaku dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsur setiap orang terpenuhi oleh Anak pelaku.

Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori, yaitu : Teori Kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki, dan Teori Pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT atau penjelasan undang undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki (willens) atau diketahuinya (wetens).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, atau menggunakan alat sehingga membuat orang tidak berdaya. Dan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 januari 1914 menegaskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat : diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa pengertian “meninggal dunia/mati” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan anak pelaku, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Anak Pelaku di Jl. Mekar Jaya I Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari datang saksi [REDAKSI] [REDAKSI] menjemput anak Pelaku dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak Pelaku bersama saksi [REDAKSI] berboncengan berangkat menuju Hotel Victori Inn di Jl. MT. Haryono Kel. Wawowanggu Kec. Kadia untuk minum-minuman keras yang mana anak Pelaku telah membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di pinggangnya kemudian sesampainya di sana, karena minuman masih dirasa kurang, sehingga anak Pelaku bersama saksi [REDAKSI] kembali bersepakat untuk keluar mencari tambah dengan sasaran para tukang parkir yang dapat dimintai uang guna membeli lagi minuman keras kemudian anak Pelaku bersama saksi [REDAKSI] kembali berboncengan berkeliling hingga kemudian masuk hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, anak Pelaku bersama saksi [REDAKSI] [REDAKSI] belum berhasil kemudian saat melintas di jalan depan SMA 02 (STM) belok kiri ke [REDAKSI], anak Pelaku dan saksi [REDAKSI] melihat di depan sebuah bengkel motor yang ada di situ terdapat 2 (dua) orang yaitu anak korban [REDAKSI] dan anak saksi [REDAKSI] sedang berdiri sambil menghitung uang di tangannya sehingga anak Pelaku dan saksi [REDAKSI] berhenti kemudian anak Pelaku turun dari sepeda motor sedangkan saksi [REDAKSI] [REDAKSI] tetap berada di sepeda motor kemudian Anak Pelaku mendekati



Anak Korban dan berkata "uangmu dulu" tetapi dijawab anak korban dengan mengatakan "tidak ada kak" sehingga membuat Anak Pelaku marah dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 cm dan lebar sekitar 2 cm dan 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekitar 27 cm dari pinggang Anak Pelaku kemudian langsung menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah wajah dan tubuh Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian pipi, leher, dada dan lengan Anak Korban [REDACTED] setelah itu Anak pelaku juga kemudian mengayunkan palu yang dipegangnya secara berulang kali ke arah kepala dan wajah Anak Korban [REDACTED] sehingga mengenai bagian wajah dan kepala Anak Korban [REDACTED] hingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian dan berjalan dengan sempoyongan menyusuri pinggir Jalan ke arah utara / MTQ sedangkan di saat bersamaan Anak Pelaku kembali ke motor kemudian Saksi [REDACTED] langsung memacu kendaraannya ke arah yang sama dengan Anak Korban [REDACTED] dengan kecepatan tinggi disaksikan oleh saksi [REDACTED] [REDACTED] dan saksi [REDACTED] setelah itu Anak Pelaku dan saksi [REDACTED] [REDACTED] pergi menjauh dan kembali ke rumah Anak Pelaku untuk mengamankan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/XI/2023/Forensik tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa Jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih tujuh belas tahun, rasmongoloid, kesan gizi cukup.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pipi kiri, leher kiri, dada kanan dan lengan kiri
- Didapatkan tanda adanya udara berlebih dalam rongga dada kanan
- Didapatkan tanda mati lemas
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan namun diduga kuat akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menimbulkan udara masuk berlebihan ke rongga dada sehingga mengakibatkan mati lemas
- Waktu kematian diperkirakan antara empat hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan



Menimbang, bahwa saksi Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, yang mana waktu kematian diperkirakan antara empat hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa saat anak pelaku melakukan kekerasan, anak korban FATHIR masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7471-LT-30122011-08583 yang lahir pada tanggal 17 Desember 2005, sehingga unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur terbukti dalam pertimbangan hukum dakwaan alternatif kesatu, maka pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku patut dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

--Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan ST. HALIJAH S.Sos.,M.AP., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Anak melakukan perbuatannya karena kurangnya kemampuan klien anak mengendalikan diri dan menyelesaikan masalah dan lingkungan pertemanan klien anak yang buruk seperti merokok, minum-minuman keras dan Narkoba, sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan sanksi pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Kendari dengan mengacu



pada pasal 71 ayat (1) huruf E dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap diri Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 Cm dan lebar sekira 2 Cm;
- 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 Cm;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "LIFEWORX" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "JORDAN" pada sisi depan kiri;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan "LENSAPPAREL" pada bagian punggung sampai lengan dan 1 (satu) lembar jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar sweter warna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak Pelaku:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak pelaku mengakibatkan anak korban meninggal dunia
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Kendari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam campur warna hijau berukuran panjang mata pisau sekira 12,7 Cm dan lebar sekira 2 Cm;
 - 1 (satu) buah palu besi berukuran panjang sekira 27 Cm;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "LIFEWORX" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "JORDAN" pada sisi depan kiri;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan "LENSAPPAREL" pada bagian punggung sampai lengan dan 1 (satu) lembar jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar sweter warna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 DT 6621 CM warna merah marun;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa IRHAM Alias ILHAM Alias ILONG;

6. Membebaskan Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kendari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku dengan didampingi oleh penasehat Hukumnya Sadam Husain, S.H., M.H. Mansur, S.H. dkk..;

Panitera Pengganti,

Hakim

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.